

# PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA LETTER OF CREDIT

**Muh. Suhendar**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Muh.suhendar27079@gmail.com](mailto:Muh.suhendar27079@gmail.com)

## ABSTRAK

Keberadaan letter of credit yang benar-benar sesuai dengan syariah Prinsip-prinsip syariah telah ditunggu oleh para pengusaha muslim yang ingin menjalankan nilai-nilai agama mereka di sepanjang hidup mereka. L/C konvensional dipertimbangkan seperti pada L/ syariah karena praktiknya masih menerapkan sistem bunga. Itu Peraturan L / C Syariah telah ada dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 19 hal, dan jauh sebelum undang-undang dibuat, undang-undang tersebut keberadaan L/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah dapat menerapkan beberapa model akad kontrak, seperti: wakalah bi al-ujrah, qard, murabahah, salam/istisna', musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari berbagai kontrak model yang dapat diaplikasikan ke L/C Syariah, wakalah bi al-ujrah dan murabahah dianggap sebagai yang paling efisien, paling aman, dan paling minimum berisiko.

**Kata kunci:** Letter of Credit, Hybrid contract, wakalah bil ujarah

## PENDAHULUAN

Era globalisasi berimbas pada semakin mudahnya suatu negara melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan antar negara atau internasional tentu membutuhkan mekanisme tertentu yang terbilang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan domestik. Untuk itu, dibutuhkan suatu media yang mempermudah transaksi perdagangan internasional, salah satunya dalam hal sistem pembayaran.

Letter of Credit (L/C) sebagai primadona dalam pembayaran pada transaksi perdagangan internasional (kegiatan ekspor impor) dinilai memberikan kepastian dan keamanan. Penjual atau eksportir mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan L/C dan kepada pembeli atau importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C.

Seiring berkembangnya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul fasilitas L/C dalam dunia lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan fatwa tentang L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah sebagai solusi atas fasilitas L/C dalam lembaga keuangan konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah.

## PEMBAHASAN

### Penjelasan Letter of Credit

Letter of Credit (L/C) secara sederhana merupakan pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain, dalam hal ini diambil alih oleh bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin yaitu pembeli atau nasabah bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Letter of Credit (L/C) biasa disebut surat kredit berdokumen yang merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi perdagangan internasional.

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan Letter of Credit (L/C) impor atau ekspor syariah. Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>1</sup>

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), disebutkan bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003: 217).

---

<sup>1</sup> Adiwirman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 252.

Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003: 228)

### **Pihak-pihak dalam L/C**

Dalam bentuknya yang paling sederhana di dalam credit opening itu terdapat tiga pihak yaitu: bank, pembeli dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, sedangkan pembeli adalah pihak yang menyuruh. membuka kredit dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa kredit opening itu diberikan. Dengan adanya 3 pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit, maka berarti juga terdapat perjanjian di dalam suatu pembukaan kredit, yaitu hubungan hukum antara pembeli dan bank antara pembeli dan bank dan penjual serta antara bank dan penjual. Dari penjelasan diatas dapat dirinci para pihak yang terkait dalam Letter of Credit:

- a. Opener (importir) adalah pembeli yang membuka L/C
- b. Issue adalah bank yang mengeluarkan L/C
- c. Beneficiary atau acreditte adalah penjual (eksportir)

Para Pihak dalam Transaksi Letter of Credit Dalam transaksi penerbitan L/C ada beberapa pihak yang di dalamnya. Pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan L/C adalah sebagai berikut:

1. Opener atau Applicant (Importir) Importir yang memohon penerbitan L/C melalui bank devisa di negaranya untuk membuka L/C guna kepentingan eksportir disebut sebagai Opener atau Applicant dari L/C tersebut.
2. Opening Bank atau Issuing Bank, Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka L/C untuk keperluan eksportir disebut opening bank atau issuing bank. Bank devisa ini memberikan jaminan kepada eksportir guna pembayaran L/C dari importir. Sehingga dengan demikian, nilai L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.
3. Advising Bank Opening bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari Opening bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Bank koresponden ini disebut dengan advising bank atau bank penyampai amanat.
4. Beneficiary (Eksportir) Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C disebut sebagai penerima L/C atau beneficiary.
5. Negotiating Bank di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh menguangkan (mene-

gosiasikan shipping document) melalui bank mana saja yang diinginkannya sepanjang memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen ini disebut sebagai negotiating bank. Kadang adakalanya dalam L/C disebutkan bahwa negosiasi L/C hanya boleh dilakukan di bank tertentu saja, maka L/C seperti ini disebut restricted L/C. Bila negosiasi dokumen boleh dilakukan di bank mana saja, maka disebut open L/C. Oleh karena itu, advising bank tidak selalu menjadi negotiating bank.

Selanjutnya dalam penerbitan L/C kita juga mengenal istilah-istilah bank berikut ini berkaitan dengan fungsi bank itu masing-masing dalam penerbitan L/C, yaitu:

- a) Reimbursing Bank adalah suatu bank yang ditetapkan atau ditunjuk oleh issuing bank untuk membayar klaim reimbursing yang datang dari nominated bank (negotiating/paying bank). Peran bank ini sebagai juru bayar yang pada umumnya merupakan depository bank dari issuing bank.
- b) Remitting Bank adalah bank yang mengirim dokumen yang diterimanya dari beneficiary ke issuing bank atas dasar suatu pemenuhan persyaratan dari kondisi suatu L/C.
- c) Confirming Bank Adalah suatu bank yang dipilih dan diminta oleh issuing bank untuk membe-

rikan tambahan jaminan pembayaran (konfirmasi) atas L/C yang diterbitkannya.

- d) Paying Bank Adalah bank yang diberikan kuasa oleh issuing bank atau atas inisiatif sendiri untuk menjalankan fungsi atau bertindak sesuai dengan salah satu "availability" suatu L/C yaitu by payment.
- e) Accepting Bank adalah suatu bank yang diberi kuasa oleh issuing bank atas inisiatifnya menjalankan fungsi dan bertindak sesuai dengan suatu availability L/C yaitu "by acceptance" di mana suatu bank (baik issuing bank maupun nominated bank) akan mengakses wesel berjangka beneficiary dan kemudian bertanggung jawab atas pembayaran pada saat jatuh tempo kepada beneficiary atau kepada pihak/lembaga lain.

6. Transferring bank Suatu bank yang diminta oleh beneficiary (advising bank) agar L/C dapat ditransfer ke beneficiary kedua yang dapat lebih dari satu pihak

### **Penerbitan Letter of Credit**

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian

atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C. Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut, dapat dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggungungan risiko dari penjual dan pembeli yang kemudian diemban oleh pihak bank. Karena itu untuk mengantisipasi risiko yang diemban, bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan agunan tambahan dari importir atau pemohon L/C.<sup>2</sup>

Mengingat yang menerbitkan L/C adalah bank, maka untuk dapat membuka/menerbitkan L/C pemohon mengajukan permintaan kepada bank dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Dalam pembukaan L/C, bank umumnya meminta nasabah untuk menyimpan dana sebagai setoran jaminan (marginal deposit) untuk kemudian bank sebagai wakil membuka L/C sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Atas kegiatan bank memberikan jasa penerbitan L/C ini, maka bank berhak mendapatkan fee.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2006), h. 129.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dimasyq: Dar Al-fikr, 2002), h. 158.

Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Eksportir/ penjual/ beneficiary menandatangani kontrak jual beli (sales contract) dengan pembeli/importir luar negeri.
2. Importir/pembeli/account meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut beneficiary.
3. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman/pengapalan barang dan peng-

---

<sup>4</sup> Tsarmin Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, (Jakarta: Puji Almasar Lestari Consultant, 2007), h. 24.

urusan perijinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

4. Eksportir menerima konosemen (Bill of Lading) setelah menyerahkan barang ke carrier.
5. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, Faktur, Konosemen/ Airway Bill, Certificate of Origin, Certificate of Quality, dan lain-lain) kepada negotiating bank.
6. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C dipenuhi (tidak ada discrepancy).
7. Bank dalam negeri (sebagai negotiating bank) mengirimkan dokumen ke bank pembuka L/C di luar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk.
8. Bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada importir untuk mengambil barang dipelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya.

### **Dokumen-dokumen L/C**

Dalam setiap L/C secara tegas disebutkan syarat dan kondisi dokumen yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikelompokkan dalam: 14a. Dokumen Utama Yang dimaksud dengan dokumen utama ialah dokumen yang diterbitkan

kan untuk alat pembuktian realisasi ekspor meliputi:

1. Letter of Credit (L/C). Suatu dokumen yang diterbitkan oleh issuing bank untuk kepentingan beneficiary
2. Invoice atau faktur, yaitu berupa nota perhitungan untuk importir yang berisikan data mengenai barang.
3. Bill of lading atau konsumen, suatu dokumen bertanggal yang dikeluarkan oleh maskapai penganakutan/agennya ataupun nahkoda kapal sebagai pihak penganakut.
4. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan kepada seorang tertanggung. Dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu. (pasal 246 KUHD)

b. Dokumen Pendukung Yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah dokumen yang memberikan dukungan untuk memperkuat dan merinci hingga memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. Dokumen pendukung terdiri atas:

1. Packing list, daftar yang berisikan rincian lengkap mengenai barang terdiri atas jumlah, jenis dan satuan barang yang terdapat dalam setiap kemasan.

2. Weight note, nota timbangan yang berisikan rincian berat setiap peti atau kemasan, umumnya dalam rincian itu menerangkan berat kotor seluruh kemasan yang kemudian serta berta bersih yang kemudian dihimpun dalam sam daftar.
3. Measurement list, dapat volume kubikasi setiap kemasan
4. Inspection Certificate, adalah suatu pernyataan dan pihak yang ditentukan dalam L/C yang menyatakan bahwa: jenis barang, mutu, jumlah, harga dan lain-lain keterangan yang diininta L/C telah sesuai.
5. Cheinical analysys, merupakan hasil pemeriksaan laboratorium atas suatu barang.
6. Test certificate, sertifikat ini menerangkan kapasitas serta konstruksinya setelah dilakukan uji coba.
7. Manufacturs certificate, suatu sertifikat yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksinya dengan merk dagang (made mark) tertentu.
8. Certificate of origin, ialah surat keterangan negara asal barang

c. Dokumen Pelengkap.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen pelengkap ialah dokumen-dokumen yang melengkapi keterangan yang diperlukan oleh petugas, operator yang akan mengoperasikan atau merekrut barang-barang yang diperdagangkan da-

lam transaksi ekspor impor. Dokumen pendukung terdiri atas:

1. Instructional manual, dokumen ini melengkapi keterangan berupa petunjuk kepada operator dalam mengoperasikan/cara menjalankan.
2. Layout schame, digunakan untuk barang berupa mesin-mesin sesuai urutan produksi
3. Brochure atau leaflet, berupa buku kecil yang berisi petunjuk singkat mengenai suatu produk, didalamnya terdapat informasi kepada konsumen tentang produk yang dimaksud.

#### Akad-akad dalam L/C

L/C adalah salah satu produk dari penerapan akad *wakalah* dalam perbankan syariah. *Wakalah* merupakan pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup. Letter of Credit (L/C) syariah terbagi menjadi dua, yaitu :

#### *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*

Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor syariah adalah :

a. *Wakalah bil Ujrah*

Pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam pendelegasian tersebut ditentukan upah (*ujrah/fee*) atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili. Ketentuan :

1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.

2) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.

3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

b. *Wakalah bil Ujrah* dengan *Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan:

1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.

2) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* dengan *qardh* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.

3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

c. *Murabahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ketentuan :

1) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.

2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima atau tangguh sampai dengan jatuh tempo.

3) Bank menjual barang secara *murahabah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

d. *Salam* atau *Istishna'* dan *Murabahah*

*Salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka. *Istishna'* hampir menyerupai *salam*, namun pada *istishna'* tidak wajib mempercepat pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti itu di pasar. Ketentuan :

1) Bank melakukan akad *salam* atau *istishna'* dengan mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.

2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.

3) Bank menjual barang secara *murahabah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.



e. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Ketentuan :

1) Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.

2) Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

f. *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ketentuannya yaitu bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

g. *Wakalah bil Ujrah dan Hawalah*

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ketentuan :

1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.

2) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.

3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

4) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

*Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*

Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor syariah adalah :

a. *Wakalah bil Ujrah*

Ketentuan :

1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

2) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.

3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

b. *Wakalah bil Ujrah dan Qardh*

Ketentuan :

1) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

2) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C.

3) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.

4) Besar *ujrah* harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.

c. *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*

Ketentuan :

1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.

2) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

3) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C.

4) Pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau tangguh pada saat jatuh tempo.

5) Pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

d. *Musyarakah*

Ketentuan :

1) Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan importir.

2) Bank melakukan pengurusan dokumen ekspor.

3) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C.

4) Pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau tangguh pada saat jatuh tempo.

5) Pembayaran dari bank penerbit L/C dapat digunakan untuk pengembalian dana *musyarakah* dan pembayaran bagi hasil.

e. *Ba'i dan Wakalah*

Ketentuan :

1) Bank membeli barang dari eksportir.

2) Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.

3) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.

4) Pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau tangguh pada saat jatuh tempo.

### **Aplikasi Akad yang Sesuai dengan L/C Syariah**

Perubahan L/C –khususnya L/C impor– dari pelayanan jasa menjadi produk pembiayaan bank, disebabkan karena dua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C, yaitu sebagai berikut:

Kemungkinan pertama, importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit, dalam hal ini kemudian agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli dan proses L/C selesai.

Kemungkinan kedua, importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka berubah menjadi pembiayaan bank.

Kalau dilihat dari kedua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C tersebut, maka kemungkinan pertama

merupakan bentuk L/C yang sesungguhnya, yaitu pelayanan jasa. Di sini bank memberikan jasa kepada importir dan akan memperoleh fee dari jasa yang ditawarkan tersebut.

Sedangkan kemungkinan kedua merupakan bentuk L/C yang telah berubah menjadi produk pembiayaan. Di sini bank tidak memperoleh fee tapi akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang ditawarkan. Kemudian untuk mengurangi risiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan L/C juga terjadi karena adanya jual beli antarnegara, maka aplikasi dalam bank syariah tepatnya hanya ada dua akad yang sesuai dengan esensi dari Letter of Credit (Surat Kredit Berdokumen), yaitu akad wakalah bil alujrah dan akad murabahah.

Contoh produk di bank mandiri syariah

Realisasi Letter of Credit di bank Bank Mandiri Syariah berhubungan dengan hal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen-dokumen dan mengenai mekanisme yang dipakai. Dan yang ditemukan pada Bank Mandiri Syariah mengenai proses Letter of Credit dengan menggunakan skema transaksi yang islami, seperti musyarakah, mudharabah ataupun murabahah. Namun saat ini yang pernah digunakan oleh Bank Mandiri Syariah adalah Letter of Credit dengan menggunakan akad wakalah.

Karena akad yang digunakan oleh Bank Mandiri Syariah dalam transaksi ekspor impor melalui Letter of Credit

adalah wakalah bil ujah maka bank hanya memperoleh pendapatan berupa fee saja atas jasa yang telah diberikan, yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, karena di sini importir memiliki dana sendiri. Besarnya ujah disepakati diawal perjanjian secara pasti dalam bentuk nominal bukan prosentase untuk menghindari adanya riba. Pada prinsipnya dalam transaksi Letter of Credit terdapat beberapa akad yang diatur secara islami seperti; musyarakah, murabahah, atau mudharabah. Namun apa yang ditemukan pada Produk Bank Mandiri Syariah berupa Letter of Credit hanya menggunakan akad wakalah. Sedangkan pembiayaannya menggunakan Musyarakah, hal ini terjadi kalau jumlah biaya yang diberikan oleh nasabah atau importir dalam melakukan ekspor impor melalui Letter Of Credit kurang dari yang ditetapkan. Maka dalam hal ini Bank Mandiri Syariaiah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu musyarakah.

## SIMPULAN

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C dalam bank syariah termasuk jasa dan produk pembiayaan, yaitu pembiayaan Letter of Credit (L/C) impor atau ekspor syariah. L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu

sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli perdagangan internasional, dan dilihat dari

proses terjadinya L/C sendiri, maka akad wakalah bi al-ujrah dan murabahah lebih sesuai dengan esensi dari Letter of Credit (L/C) syariah. Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan kedua akad ini bank syariah dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan merugikan bank syariah itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Tsarmin. Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit, Jakarta: Puji Almasar Lestari Consultant, 2007.
- Budisantoso, Totok. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Ginting, Ramlan. 2002. Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2003. Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto A. 2008. Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1989. IV. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.